

IMPLEMENTASI ASAS EKSTRATERITORIAL TERHADAP KEJAHATAN SIBER TRANSNASIONAL

*Melani Darman¹,
Jihan Chamila Azahra²*

^{1,2} Universitas Esa Unggul
melani.darman@esaunggul.ac.id



LPPM STIA Said Perintah
Volume 7, No. 2, September 2026
<https://e-journal.stia-saidperintah.id/>

received; 2026-08-15

Accepted; 2026-08-30

Published; 2026-09-06

Abstrak

Kejahatan online scam transnasional memunculkan urgensi penerapan asas ekstrateritorial Pasal 2 UU ITE untuk menjerat aktor intelektual (mastermind) di luar wilayah Indonesia. Penelitian ini menganalisis implementasi asas tersebut serta solusi atas hambatan yuridis dan operasional yang dihadapi aparat penegak hukum. Melalui metode penelitian yuridis empiris (socio-legal) dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan kasus, penelitian ini menemukan kesenjangan nyata di lapangan. Hasil pembahasan pertama menunjukkan bahwa penerapan asas ekstrateritorial masih terfragmentasi sebatas yurisdiksi preskriptif; ketiadaan yurisdiksi eksekusi yang berbenturan dengan asas teritorialitas KUHAP membatasi aparat hanya menghukum operator lokal melalui fiksi hukum locus delicti. Pembahasan kedua menguraikan hambatan utama, yakni terputusnya rantai pembuktian (missing link), lambatnya birokrasi Mutual Legal Assistance (MLA), serta ketertinggalan instrumen penyitaan terhadap aset digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reduksi fungsi asas ekstrateritorial mengakibatkan gagalnya perlindungan hukum represif bagi korban. Oleh karena itu, disarankan agar pembentuk undang-undang menyinkronkan yurisdiksi UU ITE dengan KUHAP dan UU TPPU guna melegitimasi penyitaan aset digital secara real-time, serta mendorong diplomasi hukum dan ratifikasi perjanjian ekstradisi agar putusan pengadilan Indonesia memiliki daya paksa terhadap mastermind di luar negeri.

Kata kunci: Asas Ekstrateritorial, Kejahatan Siber Transnasional, Perlindungan Hukum, Yurisdiksi, Online Scam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah mengubah kehidupan manusia. Ruang digital tidak lagi sekadar medium pertukaran informasi, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas ekonomi dan finansial global. Namun, kemajuan yang tanpa batas teritorial (*borderless*) ini menghadirkan dimensi baru kerawanan hukum berupa kejahatan siber transnasional (*transnational cybercrime*). Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena tidak terikat oleh batas geografis kedaulatan suatu negara. Pelaku dapat berada di satu benua, menggunakan peladen (*server*) di benua lain, dan menyasar korban di negara ketiga. Menghadapi ancaman global tersebut, hukum pidana modern mengamanatkan bahwa kedaulatan negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dari ancaman yang berasal dari luar wilayah yurisdiksinya.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tataran *das sollen* (hukum yang dicita-citakan) telah mengadopsi asas ekstrateritorial secara tegas. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut mengamanatkan bahwa undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum dan/atau merugikan kepentingan Indonesia. Dengan norma ini, aparat penegak hukum Republik Indonesia (Kepolisian dan Kejaksaan) selaku subjek hukum perwakilan negara seharusnya memiliki payung hukum untuk menjerat pelaku kejahatan siber internasional. Fenomena penipuan daring (*online scam*) yang menargetkan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi salah satu ujian krusial bagi penerapan Pasal 2 UU ITE tersebut.

Praktik kejahatan ini melibatkan berbagai subjek hukum dengan peran yang kompleks. Hal ini terlihat jelas pada realita penegakan hukum (*das sein*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 804/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Perkara tersebut membongkar eksistensi sindikat penipuan transaksi digital internasional yang beroperasi dari Dubai, Uni Emirat Arab, dengan target korban eksklusif para WNI. Fakta persidangan menguraikan struktur subjek hukum pelaku secara hierarkis: operasi ini dimodali dan dikendalikan sepenuhnya oleh Warga Negara Asing (WNA) sebagai aktor intelektual (*mastermind*), sementara WNI sering kali direkrut untuk dipekerjakan sebagai operator tingkat bawah (*customer service*) di luar negeri. Namun, dalam praktiknya, proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut baru mampu menjerat Terdakwa berinisial Lisni, seorang WNI yang bertindak sebagai operator bawah. Sebaliknya, para aktor intelektual (WNA) yang sesungguhnya menguasai dan menikmati aliran dana hasil kejahatan masyarakat Indonesia belum dapat tersentuh oleh proses peradilan. Kesenjangan antara luasnya daya jangkau Pasal 2 UU ITE (*das sollen*) dengan terbatasnya hasil penegakan hukum terhadap aktor utama asing di luar negeri (*das sein*) inilah yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.

Terhukumnya operator WNI memunculkan pertanyaan yuridis dan empiris mengenai sejauh mana efektivitas asas ekstrateritorial dapat dieksekusi. Penerapan asas ekstrateritorial ternyata tidak sesederhana merumuskan teks undang-undang. Terdapat berbagai tantangan di lapangan, baik yang menyangkut benturan kedaulatan negara asing, kerumitan birokrasi diplomasi seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA), perjanjian ekstradisi, hingga kendala teknis dan investigatif yang dialami oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekadar mengkaji teks undang-undang, melainkan difokuskan untuk menggali secara empiris bagaimana aparat penegak hukum mengimplementasikan asas ekstrateritorial tersebut terhadap kejahatan siber transnasional. Melalui penelusuran terhadap hambatan nyata yang dihadapi oleh penyidik, instansi terkait, serta pandangan ahli hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif serta rekomendasi strategis agar Pasal 2 UU ITE dapat beroperasi secara optimal dalam melindungi subjek hukum WNI dari kejahatan siber lintas negara.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan asas ekstrateritorial dalam hukum positif Indonesia untuk menjerat aktor utama (*mastermind*) kejahatan siber transnasional?
2. Apa hambatan dan bagaimana mengatasi kejahatan siber finansial sebagai bentuk penerapan asas ekstrateritorial

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris) atau *Socio-Legal Research*. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (2012), penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada perilaku aparat atau komunitas hukum, di mana hukum dikonseptualisasikan sebagai perilaku yang nyata dan dapat diamati secara langsung di lapangan (*law in action*). Jenis penelitian ini digunakan karena fokus permasalahan tidak lagi sekadar mengkaji kekosongan atau konflik norma dalam teks undang-undang (*law in books*), melainkan difokuskan untuk menggali secara nyata hambatan diplomasi, investigasi, dan yurisdiksi yang dialami oleh aparat penegak hukum Indonesia saat menerapkan asas ekstrateritorial terhadap kejahatan siber transnasional.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*) yang dipadukan secara komplementer dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat realita bekerjanya hukum di lembaga penegak hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk membedah secara spesifik Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 804/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst sebagai titik tolak empiris.

Bahan Hukum

Berbeda dengan penelitian murni normatif, penelitian hukum empiris ini bertumpu pada dua instrumen sumber data pokok, yaitu:

1. Data Primer:

Merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Data ini akan digali dari narasumber kompeten yang bersinggungan langsung dengan objek penelitian, yaitu:

Aparat Penegak Hukum:

Penyidik Kepolisian berpangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bekasi, serta Jaksa Penuntut Umum, untuk mengetahui secara faktual prosedur penanganan awal laporan dan hambatan operasional-birokrasi (seperti Mutual Legal Assistance/MLA) dalam mengeksekusi aktor utama (WNA) di luar negeri.

Ahli Hukum

Akademisi atau pakar Hukum Pidana Internasional untuk memberikan analisis mengenai konstruksi yurisdiksi dan batas-batas kedaulatan negara.

2. Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang bersumber dari studi kepustakaan untuk melengkapi data primer. Data sekunder ini diklasifikasikan menjadi:

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981); Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024); Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU (UU No. 8 Tahun 2010); Undang-Undang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance (UU No. 1 Tahun 2006); serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 804/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Bahan Hukum Sekunder

Buku, literatur, jurnal hukum terkait yurisdiksi ekstrateritorial.

Bahan Hukum Tersier

Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Lapangan (*Field Research*) dan Studi Pustaka (*Library Research*). Pengumpulan data dari lapangan dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bersifat semi-terstruktur. Penulis akan menyiapkan pedoman wawancara, namun tetap membuka ruang untuk pertanyaan-pertanyaan dinamis sesuai dengan jawaban informan di lapangan. Studi Pustaka (*Library Research*) dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan isu ekstrateritorialitas kejahatan siber.

Teknik Analisis Data

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, baik dari hasil wawancara primer maupun dokumen hukum sekunder, akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya yang berjudul *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (2010), analisis data kualitatif dalam penelitian empiris dilakukan dengan cara mengurai dan mensistematisasi data-data lapangan, lalu menghubungkannya dengan teori dan asas hukum positif untuk kemudian ditarik kesimpulan secara logis (penalaran induktif-deduktif) tanpa menggunakan rumusan statistik atau rumus matematika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Ekstrateritorial dalam Hukum Positif Indonesia untuk Menjerat Aktor Utama (Mastermind) Kejahatan Siber Transnasional

Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE secara normatif (*das sollen*) telah memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk menjerat pelaku kejahatan siber internasional. Namun, temuan lapangan (*das sein*) melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim Pengadilan Negeri memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam implementasinya. Realita penegakan hukum saat ini memperlihatkan bahwa penerapan asas ekstrateritorial belum mampu menyentuh aktor intelektual (*mastermind*) yang berada di luar negeri. Temuan ini dapat dibedah melalui kerangka teori berikut:

1. Batas Kedaulatan dalam Teori Yurisdiksi Ekstrateritorial (Malcolm N. Shaw):

Berdasarkan pandangan Malcolm N. Shaw, terdapat pemisahan antara hak negara untuk membuat aturan (*prescriptive jurisdiction*) dengan kemampuan mengeksekusi aturan tersebut (*enforcement jurisdiction*). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa JPU dan Hakim Pengadilan Negeri hanya menyidangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertindak sebagai pion atau operator tingkat bawah (seperti penyedia rekening atau *customer service*). JPU mengakui bahwa meskipun UU ITE menganut asas ekstrateritorial, mereka tidak memiliki *enforcement jurisdiction* (kapasitas penuntutan fisik) terhadap aktor asing di luar wilayah teritorial tanpa adanya arahan langsung dan eksekusi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) atau Mabes Polri.

2. Gagalnya Pelindungan Hukum Represif (Prof. Philipus M. Hadjon):

Menurut Prof. Philipus M. Hadjon, pelindungan hukum represif bertujuan untuk memulihkan hak yang telah terlanjur dilanggar melalui sarana peradilan. Namun, hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menegaskan bahwa keadilan materiil bagi korban sangat sulit, atau bahkan tidak tercapai. Hakim menjelaskan bahwa kewenangan mengadili di persidangan terikat secara ketat pada asas ultra petita dan batas-batas surat dakwaan, di mana Majelis Hakim hanya dapat memutus perkara sebatas subjek hukum yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Akibatnya, tanpa adanya limpahan berkas perkara terhadap mastermind WNA dari JPU, subjek hukum tersebut belum pernah diuji secara *in absentia* di ruang sidang.

3. Kompetensi Mengadili (Locus Delicti)

Untuk menjerat pelaku lokal yang terafiliasi dengan jaringan transnasional, penegak hukum di daerah mensiasatinya dengan menggunakan Pasal 84 KUHAP. Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut asalkan saksi korban berdomisili atau akibat tindak pidana (transfer dana bank) terjadi di wilayah hukum mereka, meskipun kendali kejahatannya berada

di luar negeri. Mengurai lebih jauh mengenai bagaimana asas ekstrateritorial ini bekerja dalam praktik, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE sejatinya telah memberikan legitimasi teknis bagi negara untuk memperluas jangkauan hukum pidananya melintasi batas negara.

Secara tekstual hukum materiil, rumusan pasal ini memberikan kewenangan penuh kepada penyidik untuk menetapkan *mastermind* Warga Negara Asing (WNA) yang berada di luar negeri sebagai tersangka, selama perbuatannya merugikan Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, pada tataran implementasi prosedural, penerapan norma materiil ini berbenturan langsung dengan batas-batas kewenangan dalam hukum formil, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Instrumen KUHAP yang menjadi pedoman mutlak aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa (seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan) masih sangat berorientasi pada batas-batas fisik teritorial. Akibatnya, asas ekstrateritorial yang seharusnya menjadi instrumen untuk menjangkau aktor intelektual di luar negeri, justru tertahan oleh mekanisme prosedural yang kaku di dalam negeri. Benturan antara luasnya cakupan hukum materiil (UU ITE) dan terbatasnya hukum formil (KUHAP) ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada prinsip kedaulatan negara asing.

Secara teknis, ketika aparat di daerah menemukan fakta bahwa dana korban *online scam* telah dikonversi menjadi aset kripto dan dilarikan ke peladen (*server*) atau bursa luar negeri, asas ekstrateritorial UU ITE tidak serta-merta memberikan kewenangan bagi penyidik lokal untuk melakukan penyitaan paksa lintas negara. Penerapan yurisdiksi eksekusi (*enforcement jurisdiction*) secara sepihak di wilayah kedaulatan negara lain jelas melanggar hukum internasional. Oleh karena itu, secara prosedural, asas ekstrateritorial ini baru dapat diterapkan jika aparat penegak hukum mengaktifkan kerangka hukum berlapis, yakni mengintegrasikan penindakan *predicate crime* (UU ITE) dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) untuk melacak aliran dana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) guna meminta otoritas asing melakukan penindakan. Melihat konfigurasi hukum tersebut, realita penerapan asas ekstrateritorial dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini berwujud parsial dan terfragmentasi. Dari sisi materiil, asas ini secara aktif digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar pijakan legal (yurisdiksi preskriptif) bahwa tindak pidana siber transnasional tersebut sah untuk diadili di Indonesia.

Namun dari sisi operasional, penerapannya mengalami reduksi fungsi akibat limitasi kewenangan institusi penegak hukum di tingkat daerah. Mengingat negosiasi *Mutual Legal Assistance* dan ekstradisi merupakan domain absolut dari otoritas pusat, penerapan asas ekstrateritorial oleh aparat di tingkat wilayah pada akhirnya terpaksa dikompromikan. Alih-alih digunakan sebagai instrumen utama untuk memburu *mastermind* internasional, keberadaan asas ekstrateritorial ini justru dialihkan pemanfaatannya sebagai landasan bagi penegak hukum daerah untuk menarik perkara tersebut ke wilayah hukum lokal (melalui fiksi hukum *locus delicti*), semata-mata demi menghukum para operator lapis bawah yang secara fisik berada di dalam negeri.

B. Hambatan dalam Penanganan Kejahatan Siber Finansial dan Cara Mengatasinya sebagai Bentuk Penerapan Asas Ekstrateritorial

Dalam upaya mengoptimalkan perlindungan terhadap subjek hukum WNI, aparat penegak hukum menemui berbagai rintangan yang membuat sindikat penipuan daring internasional sulit diberantas hingga ke akarnya. Fenomena penipuan daring (*online scam*) yang menargetkan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi salah satu ujian krusial bagi penerapan Pasal 2 UU ITE tersebut. Praktik kejahatan ini melibatkan berbagai subjek hukum dengan peran yang kompleks. Hal ini terlihat jelas pada realita penegakan hukum (*das sein*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 804/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.

Perkara tersebut membongkar eksistensi sindikat penipuan transaksi digital internasional yang beroperasi dari Dubai, Uni Emirat Arab, dengan target korban eksklusif para WNI. Sebelum mengurai hambatan dan solusi secara lebih mendalam, pemahaman terhadap anatomi kejahatan siber transnasional ini perlu ditelusuri melalui dua pendekatan kasus utama, yakni konstruksi perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dan kasus faktual yang dialami oleh korban sindikat

penipuan berkedok tugas Telegram. Fakta persidangan menguraikan struktur subjek hukum pelaku secara hierarkis: operasi ini dimodali dan dikendalikan sepenuhnya oleh Warga Negara Asing (WNA) sebagai aktor intelektual (*mastermind*), sementara WNI sering kali direkrut untuk dipekerjakan sebagai operator tingkat bawah (*customer service*) di luar negeri. Fakta persidangan membuktikan bahwa para *mastermind* WNA memfasilitasi perangkat operasional, menyiapkan sistem manipulasi *e-commerce*, dan mengatur alur komunikasi lintas negara. Namun, dalam praktiknya, proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut baru mampu menjerat Terdakwa berinisial Lisni, seorang WNI yang bertindak sebagai operator bawah. Sebaliknya, para aktor intelektual (WNA) yang sesungguhnya menguasai dan menikmati aliran dana hasil kejahatan masyarakat Indonesia belum dapat tersentuh oleh proses peradilan dan berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Pola eksploitasi hierarkis yang sama juga tergambar kuat dari kronologi kasus perbandingan berdasarkan hasil wawancara korban penipuan daring sindikat Telegram "Kerjakan dan Dibayar".

Secara kronologis, korban awalnya dihubungi via pesan WhatsApp dan ditawarkan pekerjaan *freelance* untuk memberikan suka (*like*) dan *rating* pada suatu produk. Setelah menerima komisi awal guna membangun rasa percaya, korban digiring masuk ke dalam grup Telegram "VIP" yang mayoritas berisi anggota komplotan atau bot untuk menciptakan ilusi *sunk-cost fallacy*. Korban kemudian dimanipulasi dengan alasan sistem *error* atau batas waktu yang mengharuskan mereka menyetorkan sejumlah uang (deposit) sebagai syarat pencairan komisi. Aliran dana dari korban ini dialirkan secara masif ke berbagai rekening lokal di Indonesia (rekening *money mule*), yang dalam hitungan menit segera dikonversi menjadi aset kripto dan dikirimkan kepada *mastermind* di luar negeri. Merespons kejahatan dengan dimensi lintas negara tersebut, Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 804/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst berpijak pada ketentuan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim mempertimbangkan dasar hukum bahwa Terdakwa Lisni telah memenuhi unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan karena turut serta menyebarkan *broadcast* tautan pekerjaan palsu di Telegram yang secara langsung mengakibatkan kerugian konsumen. Akan tetapi, dalam konteks menjerat *mastermind* WNA, pandangan hakim di tingkat daerah (termasuk PN Bekasi dan PN Jakarta Pusat) memperlihatkan batasan yang jelas terkait asas ekstrateritorialitas. Merespons kejahatan dengan dimensi lintas negara tersebut, Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 804/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst berpijak pada ketentuan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi, dalam konteks menjerat *mastermind* WNA, pandangan hakim di tingkat daerah (termasuk PN Bekasi dan PN Jakarta Pusat) memperlihatkan batasan yang jelas terkait asas ekstrateritorialitas. Majelis Hakim memandang bahwa lingkup kewenangan mengadili mereka dibatasi secara ketat oleh asas ultra petita dan batas-batas surat dakwaan, sehingga hakim hanya dapat mengadili subjek hukum yang berkas perkaranya telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke muka persidangan. Mengingat JPU hanya membawa pelaku WNI berstatus operator lokal (seperti Terdakwa Lisni) berdasarkan landasan yurisdiksi Locus Delicti Pasal 84 KUHP, asas ekstrateritorial yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU ITE menjadi tidak memiliki daya ikat represif di ruang sidang. Aturan perluasan kedaulatan hukum tersebut belum pernah diuji secara riil untuk menjatuhkan vonis terhadap aktor asing karena ketiadaan fisik Terdakwa di yurisdiksi Indonesia.

Merujuk pada pemikiran Prof. I Wayan Parthiana, kejahatan siber yang terorganisasi secara transnasional memiliki daya rusak lintas yurisdiksi yang menuntut penanganan dengan asas universal. Namun, operasional aparat terbentur oleh alat hukum yang masih bersifat konvensional. Berikut adalah analisis hambatan dan langkah operasional yang diperlukan berdasarkan temuan empiris:

1. Hambatan Yuridis dan Operasional yang Dihadapi Aparat *Missing Link* dan Disparitas Pembuktian:

Hakim menyoroti adanya rantai peristiwa yang terputus (*missing link*). Pelaku lokal penyedia rekening (*money mule*) umumnya direkrut tanpa mengetahui siapa bos besarnya. Hal ini menyulitkan hakim dalam memformulasikan unsur "bermufakat jahat". JPU juga menambahkan bahwa jejak kejahatan digital, seperti log server utama atau dompet kripto asing, tidak dapat diakses secara lokal.

2. Birokrasi Mutual Legal Assistance (MLA) yang Lambat:

Eksekusi hukum lintas negara wajib melewati mekanisme diplomasi G-to-G, asas *dual criminality*, dan negosiasi yang rumit. Di tingkat daerah, penyidik dan JPU sering mengalami putusnya rantai informasi dari Mabes Polri terkait status pengejaran aktor utama di luar negeri.

3. Teknik Manipulasi yang Cepat vs Hukum Acara yang Lambat:

Korban mengatakan dalam wawancara bahwa penipuan berjalan sangat sistematis melalui *social engineering* (grup Telegram, pembagian peran, bot) dan konversi aliran dana ke luar negeri yang instan. Sebaliknya, proses pelaporan (pembuatan BAP resmi) berbelit, dan instrumen KUHAP saat ini tidak memungkinkan aparat daerah untuk melakukan pemblokiran lintas platform secara *real-time*.

4. Prosedur Penanganan Awal Kepolisian dan Faktor Penentu Keberhasilan Pemulihan Hak Korban:

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik berpangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA) di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), tindakan awal kepolisian ketika menerima laporan penipuan daring dengan dugaan pelaku di luar negeri meliputi empat tahap, yakni penerbitan Laporan Polisi (LP) melalui pencatatan identitas dan kronologi pelapor, pengamanan dan analisis bukti digital berupa tangkapan layar percakapan serta profiling rekam jejak akun terduga pelaku, penelusuran dan pemblokiran aliran dana bekerja sama dengan pihak bank serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga eskalasi kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atau Sekretariat NCB-Interpol Indonesia apabila kasus terindikasi digerakkan oleh jaringan terorganisir internasional.

Narasumber menegaskan bahwa peluang penangkapan pelaku dan pemulihan hak korban sangat mungkin terjadi, namun bergantung mutlak pada kecepatan pelaporan dan jalur aliran dana. Dari sisi penangkapan pelaku, Polri dapat menerbitkan Red Notice melalui Interpol apabila identitas asli pelaku berhasil dilacak, sebagaimana beberapa kali terbukti berhasil mengeksekusi penangkapan buronan online scam saat transit di bandara internasional atau melalui kerja sama police-to-police, meskipun proses ini melambat jika pelaku bersembunyi di negara tanpa perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Dari sisi pemulihan hak korban, peluang pembekuan rekening penampung (money mule) sangat tinggi apabila korban melapor dalam kurun waktu kurang dari 1x24 jam sejak transfer dana dilakukan, sehingga PPATK dan penyidik dapat langsung membekukan rekening sebelum dana dilarikan. Sebaliknya, peluang pemulihan menjadi sangat rendah apabila laporan terlambat, karena dana korban lazimnya telah dipecah ke puluhan rekening penadah atau dikonversi menjadi aset kripto dalam hitungan menit. Pengembalian hak korban secara hukum juga tidak serta-merta terjadi begitu aset disita, melainkan wajib melalui rangkaian mekanisme penyitaan resmi sebagai barang bukti, penjeratan pelaku dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk melacak seluruh kekayaan hasil kejahatan, hingga putusan pengadilan yang menetapkan pengembalian barang bukti secara proporsional kepada para korban yang terdapat dalam Laporan Polisi.

Temuan ini memperkuat urgensi rekomendasi pembentukan Hukum Acara Siber yang memungkinkan pemblokiran dan penyitaan aset digital secara *real-time* sebagaimana diuraikan pada bagian berikutnya, mengingat jendela waktu keberhasilan pemulihan hak korban terbukti sangat sempit begitu dana korban dikonversi ke instrumen kripto.

5. Rekomendasi Solusi dan Kebijakan (Pelindungan Hukum Preventif)

Sebagai bentuk Pelindungan Hukum Preventif yang diamanatkan Prof. Philipus M. Hadjon, pencegahan kerugian masyarakat akibat kejahatan transnasional perlu diakomodasi melalui penguatan regulasi dan kelembagaan:

- a. Pembaruan KUHAP dan Pembentukan Hukum Acara Siber: Diperlukan regulasi acara pidana khusus siber yang memfasilitasi pembuktian aset digital dan menyederhanakan mekanisme penyitaan peladen (*server*) atau pemblokiran perbankan lintas yurisdiksi sebelum dana korban terbang ke luar negeri.
- b. Penguatan Kelembagaan di Tingkat Daerah: JPU merekomendasikan pembentukan unit siber dan intelijen keuangan khusus di tiap Kejaksaan Negeri untuk melacak Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sejak di daerah. Selain itu, Hakim Pengadilan Negeri menyarankan adanya pendidikan dan sertifikasi "Hakim Siber" agar Majelis Hakim

memiliki kemandirian menilai validitas alat bukti elektronik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada keterangan ahli.

- c. Optimalisasi Diplomas Hukum dan Restitusi: Negara harus menguatkan perjanjian ekstradisi dan skema perampasan aset di negara-negara yang kerap menjadi basis operasi *online scam*. Hal ini penting agar putusan restitusi yang dijatuhkan pengadilan Indonesia memiliki daya paksa dan dapat dieksekusi atas aset *mastermind* di luar negeri.

KESIMPULAN

Pertama, menjawab rumusan masalah mengenai penerapan asas ekstrateritorial dalam hukum positif Indonesia untuk menjerat aktor utama (*mastermind*) kejahatan siber transnasional, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 2 UU ITE saat ini masih terfragmentasi dan baru berwujud sebatas yurisdiksi preskriptif secara normatif. Pada tataran operasional, aparat penegak hukum belum mampu mengeksekusi asas ini secara paripurna akibat keterbatasan yurisdiksi eksekusi yang berbenturan dengan asas teritorialitas dalam hukum formil serta kedaulatan negara asing, ditambah pembatasan kewenangan mengadili oleh asas *ultra petita* dan surat dakwaan JPU. Akibatnya, asas ekstrateritorial mengalami reduksi fungsi, di mana penegakan hukum melalui fiksi hukum *locus delicti* di pengadilan tingkat pertama hanya mampu menghukum operator lokal (WNI), sementara aktor intelektual di luar negeri tidak tersentuh, sehingga perlindungan hukum represif dan pemulihan hak (restitusi) bagi korban gagal diwujudkan secara optimal.

Kedua, menjawab rumusan masalah mengenai hambatan dan cara mengatasi kejahatan siber finansial sebagai bentuk penerapan asas ekstrateritorial, penelitian ini menemukan tiga hambatan utama: terputusnya rantai pembuktian (*missing link*) antara operator lokal dan *mastermind*, birokrasi Mutual Legal Assistance (MLA) yang lambat, serta ketertinggalan instrumen penyitaan konvensional dalam merespons cepatnya konversi dana korban menjadi aset kripto. Temuan wawancara dengan penyidik kepolisian memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa meskipun prosedur penanganan awal (penerbitan LP, forensik digital, koordinasi dengan PPATK) telah berjalan sistematis, keberhasilan pemblokiran dana dan penangkapan pelaku sangat bergantung pada kecepatan pelaporan korban, sehingga keterlambatan struktural pada tahap pembuktian dan birokrasi lintas negara menjadi penentu utama gagalnya pemulihan hak korban. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan instrumen perlindungan hukum preventif yang komprehensif melalui pembentukan Hukum Acara Siber khusus yang memfasilitasi penyitaan aset digital secara real-time, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah melalui unit siber dan sertifikasi hakim khusus, serta optimalisasi diplomasi hukum antarnegara untuk memfasilitasi perampasan aset pelaku di luar yurisdiksi Indonesia.

REFERENCES

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. PT Bina Ilmu.
- Hiariej, E. O. S. (2015). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.

- Parthiana, I W. (2006). *Hukum pidana internasional*. Yrama Widya.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara Baru.
- Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cetakan ke-17). Rajawali Pers.
- Suhariyanto, B. (2014). *Tindak pidana teknologi informasi (cybercrime): Urgensi pengaturan dan celah hukumnya*. Raja Grafindo Persada.
- Istiqamah, H., Yanlua, S. Z., & Yanlua, M. A. (2024). Konsep negara hukum rechtsstaat dan rule of law. *AL-MUQARANA*H, 3(1). <https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara berdasarkan hukum (Rechtsstaats) bukan kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421–446. <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.421-446>
- Deswat, Y., Purwati, A., & Santosa, C. H. (2025). Peran interpol dalam penegakan hukum internasional terhadap kejahatan korporasi global. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 311–320. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i8.807>
- Hotta, A. Y. (n.d.). Understanding the principle of legal certainty through the construction of legal positivism reasoning. *Jurnal Hukum Dehasen*. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/juhude/article/download/7733/5488/>
- Rokilah. (n.d.). Dinamika negara hukum Indonesia: Antara rechtsstaat dan rule of law. *Jurnal Negara Hukum*. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 804/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.* (2024). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/9749ee8f58e1683ff66571a9d9d569e8/pdf/zaf01f149e97d63cb673303735363236
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1